

PERANAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI WILAYAH HUKUM POLISI RESORT KUANTAN SINGINGI

Shilvirichiyanti dan Alsar Andri

Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Hukum dan Administrasi Negara

Universitas Islam Kuantan Singingi

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara hukum, segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum, begitu juga halnya dengan alat perlengkapan negara dalam menjalankan kewajibannya harus berdasarkan hukum yang berlaku. Masalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerjasama dari berbagai multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, menggunakan observational research yakni dengan cara survey dengan analisa data kualitatif, sampel dalam penelitian ini adalah Kasat Narkoba Polres Kuantan Singingi serta Anggota Kepolisian Polres Kuantan Singingi dengan metode pengambilan sampel purposive sampling, data yang digunakan data primer dan data sekunder dan menggunakan metode pengumpulan data wawancara, kuisioner dan studi pustakan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Langkah-Langkah Penyidik Satuan Resort Narkoba Kepolisian Resort Kuantan Singingi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polisi

Resort Kuantan Singingi yaitu sesuai dengan standart penyidikan yakni Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 dimana dimulai dari penyelidikan, penyidikan, proses pemanggilan, penangkapan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan, penahanan, penangguhan penahanan, pembantaran dan pengeluaran tahanan.

Kata kunci : Peranan Penyidik dan Narkoba

Abstract

The State of Indonesia is a state of law, the conduct and conduct of its citizens must be based on the law, as well as the state equipment in carrying out its obligations shall be in accordance with applicable law. The problem of misuse of Narcotics, Psychotropic and other Addictive Substances (NAPZA) is a very complex problem, which requires comprehensive countermeasures involving multi-sectoral collaboration, and active community participation that is carried out continuously, consistently and consistently. The type of research used is research of sociological law, using observational research that is by survey with qualitative data analysis, the sample in this research adalah Drug Drug Police Kuantan Singingi and Police Police Officer Kuantan Singingi with purposive sampling sampling method, data used primary data and secondary data and using interview data collection methods, questionnaires and library studies. The result of the research can be concluded that Step Investigation Unit of Resort Resort Police Resort of Kuantan Singingi Police in conducting investigation and investigation of Narcotics Crime in Resort Police Region of Kuantan Singingi Resort that is in accordance with the standard of investigation that is Regulation of Chief of Police Number 14 Year 2012 which start from investigation, process of calling, arrest, search, seizure, examination, detention, suspension of detention, delivery and disposal of detainees.

Keywords: Role of Investigators and Drugs

1. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum, segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum, begitu juga halnya dengan alat perlengkapan negara dalam menjalankan kewajibannya harus berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini seperti yang tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa : Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.¹ Sebagai negara hukum sudah jelas dalam penyelenggaraan aktivitasnya baik mengenai kehidupan bernegara maupun bermasyarakat selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Negara Indonesia adalah negara yang sedang berkembang, sebagaimana negara-negara yang sedang berkembang, Indonesia banyak menerima pengaruh yang berasal dari negara disekitarnya, baik itu pengaruh yang sifatnya positif maupun yang bersifat negatif.²

Kemajuan teknologi yang sedang memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah cepatnya penyampaian informasi melalui teknologi digital dan salah satu dampak negatifnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang semakin canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkoba dan obat-obatan terlarang.

Akhir-akhir ini kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa³.

¹ Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya, Fokusmedia, Bandung, 2011, h. 2.

² Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005, h. 3.

³ A.Hamzah dan Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta, SinarGrafika, 1994, h.6.

Masalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai NARKOBA (Narkotika dan Bahan/Obat berbahaya) merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerjasama dari berbagai multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Meskipun dalam Kedokteran, sebagian besar golongan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) masih bermanfaat bagi pengobatan, namun bila disalah gunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau standar pengobatan terlebih lagi bila disertai peredaran dijalur ilegal, akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas khususnya generasi muda. Maraknya penyalahgunaan Narkoba tidak hanya di kota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas.

Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2014, pengguna narkoba di Indonesia mencapai 4,2 juta, paling banyak usia produktif antara 16-40 tahun⁴. Tampaknya usia muda adalah sasaran strategis perdagangan gelap Narkoba. Oleh karena itu kita semua perlu mewaspadaai bahaya dan pengaruhnya terhadap ancaman kelangsungan pembinaan generasi muda. Penyebab penyalahgunaan Narkoba sangat kompleks akibat interaksi antara faktor yang terkait dengan individu, faktor lingkungan dan faktor tersedianya zat (NAPZA). Faktor-faktor tersebut memang tidak selalu membuat seseorang kelak menjadi penyalahguna Narkoba. Akan tetapi makin banyak faktor-faktor ini akan semakin besar kemungkinan seseorang menjadi penyalahguna Narkoba.⁵

⁴ <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/516363-bnn-pengguna-narkoba-di-indonesia-capai-4-2-juta-orang> diakses pada Tanggal 26 September 2016 Pukul 16.00 Wib.

⁵ Buku Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2010 h. 25.

Salah satu unsur penegak hukum yang ada di Indonesia yang diberi tugas memberantas peredaran narkoba adalah Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya di singkat dengan POLRI) selaku alat negara dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional dimana pengungkapan kasus Narkoba bersifat khusus yang memerlukan proaktif POLRI dalam mencari dan menemukan pelakunya serta senantiasa berorientasi kepada tertangkapnya pelaku tindak pidana penerapan peraturan perundang-undangan di bidang Narkoba.

Salah satu bagian aparat penegak hukum Kepolisian yang juga mempunyai peranan penting terhadap adanya kasus penyalahgunaan Narkoba ialah "Penyidik", dalam hal ini penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran penyalahgunaan narkoba. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika,⁶ yang didalamnya mengatur sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan penyalahgunaan Narkoba dewasa ini.

Efektifitas berlakunya Undang-undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran Penegak Hukum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung yakni penyidik POLRI serta para penegak hukum lainnya, bahwa dalam proses penegakan hukum dalam hal ini penegakan hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika maupun Psikotropika, untuk membuat terang tindak pidana yang diduga terjadi proses penyelidikan merupakan hal yang sangat substansi serta memiliki kepentingan yang sangat mendasar. Hal ini merupakan bagian dari kepolisian khususnya penyidik polisi karena fungsi penyidiklah yang dapat mengungkapkan penegakan

⁶ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Narkotika, Psikotropika Beserta Konvensi PBB yang Mengaturnya, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2009, h. 7.

hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Peran penting penyidik di kepolisian akan memberikan sarana baik dalam mengungkap hingga menelusuri jalur peredaran narkotika maupun psikotropika.

Pada tahun 2013 jumlah kasus penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi yaitu 52 kasus, semuanya telah P21 di tingkat kejaksaan dan telah diberikan putusan sesuai dengan tingkat kejahatannya. Pada tahun 2014 jumlah kasus penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi naik menjadi 60 kasus, semuanya telah P21 di tingkat kejaksaan dan telah diberikan putusan sesuai dengan tingkat kejahatannya. Pada tahun 2015 jumlah kasus penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi mengalami penurunan menjadi 52 kasus, semuanya telah P21 di tingkat kejaksaan dan telah diberikan putusan sesuai dengan tingkat kejahatannya.⁷

Bicara sejarah kepolisian abad 13 Kerajaan Majapahit punya pasukan Bhayangkara (Polisi) yang dipimpin Maha Patih Gajahmada dengan salah satu filosofis kerjanya : "*Satya Haprabu*". Setia kepada raja. Disinilah awal mulanya dikotomi lahirnya pendapat tentang polisi sebagai alat penguasa yang dikenal dengan polisi antagonis, tidak berpihak pada rakyat⁸.

a. Fungsi Kepolisian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Menyatakan bahwa "Fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi Pemerintahan negara dalam tugas penegakan Hukum, selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat".⁹

Menurut Sadjijono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami

⁷ Data Sat Res Narkoba Polres Kuantan Singingi, November, 2015 diambil pada 20 September 2016 Pukul 15.30 Wib.

⁸ Antontabah, *Membangun Polri Yang Kuat*, PT. Sumber Sewu, Jakarta, 2002, h.21.

⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian h. 5.

asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karna belum diatur dalam hukum.
3. Asas Partisipasi, Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh institusi yang membidangi.¹⁰

Berdasarkan asas-asas tersebut diatas maka fungsi polisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah mengalami perubahan citra, maka fungsi polisi menjadi fleksibel dalam artian suatu saat mereka harus tegas menangani suatu peristiwa, namun dalam situasi tertentu mereka harus sangat dekat dengan masyarakat guna menjalankan asas preventif. Oleh karenanya harus mampu dan memahami perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, serta kebutuhan mereka, dalam mendapatkan perlindungan keamanan. Keadaan ini menuntut polisi untuk mengetahui kapan dan saat seperti apa mereka harus bertindak jika terjadi pelanggaran besar dalam masyarakat.

b. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Lembaga kepolisian memiliki tugas yang sangat besar untuk melindungi negara, dengan ruang lingkup yang sangat luas tersebut didalam tubuh kepolisian harus ada pemberian tugas yang jelas.

¹⁰ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Persindo, Yogyakarta, 2010, h.17.

Dalam pasal 13 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa tugas kepolisian NKRI adalah:¹¹

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat.

Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Kepolisian dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan, bahwa :¹²

- a. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian bertugas:
 1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.
 2. Menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dijalan.
 3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
 4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
 5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
 6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis kepada kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk- bentuk pengamanan swakarsa.
 7. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan

¹¹ Op. Cit. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian h. 9.

¹² Op. Cit. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian h. 9.

perundang-undangan lain.

8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian.
 9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dan gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
 10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
 11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
 12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Kewenangan umum kepolisian negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan secara umum menyebutkan kepolisian berwenang :¹³
1. Menerima laporan atau pengaduan.
 2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
 3. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat.
 4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
 5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian.
 6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangkapencegahan.

7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya dan memotret seseorang, mencari keterangan dan barang bukti.
9. Menyelenggarakan pusat informasi.

c. Etika Profesi Polisi dalam Penyidikan

Etika Profesi Polisi dalam penyidikan terdapat didalam Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 1 Ayat 3 berisi kode etik profesi penyidik polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan filosofis, etika moral tentang sikap perilaku mengenai hal-hal yang diwajibkan dan dilarang dilakukan oleh penyidik dalam menjalankan tugas penyidikmaupun penyelidikan.¹⁴

Pasal 1 Ayat 4 yaitu etika profesi penyidik polri adalah kristalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya yang mencerminkan jati diri setiap penyidik untuk menjunjung tinggi norma-norma penyidikan.¹⁵

Pasal 1 Ayat 5 yaitu Profesi penyidik POLRI adalah profesi yang berkaitan dengan tugas penyidikan dalam rangka penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

d. Penyidik

Penyidik adalah Pejabat POLRI yang diangkat sebagai penyidik atau penyidik pembantu (termasuk Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan POLRI) pada satuan organisasi pengemban fungsi penyidikan di lingkungan POLRI berdasarkan Surat Keputusan Kapolri atau pejabat yang ditunjuk.¹⁷ Setiap Penyidik POLRI dalam menjalankan tugasnya

¹³ Op. Cit. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian h. 10.

¹⁴ Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2006, h.2.

¹⁵ *Ibid* h. 3.

¹⁶ *Ibid* h.3.

¹⁷ *Ibid* h.2.

senantiasa menjunjung tinggi :¹⁸

1. Asas tujuan, artinya proses penyidikan POLRI dilaksanakan untuk menjamin tujuan penyidikan yang profesional dan mandiri.
2. Asas keterbukaan, artinya penyidik POLRI bekerja sesuai dengan prinsip keterbukaan, menerima saran dan/atau kritikan yang bersifat konstruktif dari pihak manapun.
3. Asas akuntabilitas, artinya pelaksanaan tugas dan wewenang penyidik POLRI harus dapat dipertanggungjawabkan.
4. Asas kepentingan umum, artinya penyidik POLRI lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan.
5. Asas proporsionalitas, artinya penyidik POLRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa memperhatikan prinsip kecepatan, ketepatan dan keseimbangan.
6. Asas responsif, artinya penyidik POLRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa mempedomani prinsip ketanggapan segera.
7. Asas kredibilitas, artinya penyidik POLRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya didasarkan pada fakta hukum yang akurat dan dapat dipercaya.
8. Asas kerahasiaan, artinya penyidik POLRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa memegang rahasia penyidikan yang menurut sifatnya atau menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan.
9. Asas kemitraan, artinya penyidik POLRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya menjalin kemitraan dengan sesama penegak hukum demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka yang akan diangkat menjadi

¹⁸ *Ibid* h.5.

permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana langkah-langkah Penyidik Satuan Resort Narkoba Kepolisian Resort Kuantan Singingi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi Berdasarkan Standart?
2. Apa Hambatan Penyidik Satuan Resort Narkoba Kepolisian Resort Kuantan Singingi Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi?

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu suatu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menentukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerja hukum di dalam masyarakat. Penelitian ini adalah *Observational research* yakni dengan cara survei, dimana peneliti langsung turun kelapangan mengadakan pengamatan korelasi antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi data Primer, data Sekunder dan bahan Hukum Tersier. Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif, kemudian peneliti akan menganalisa secara kualitatif.¹⁹

3. Hasil dan Pembahasan

Langkah-Langkah Penyidik Sat Res Narkoba Kepolisian Resort Kuantan Singingi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi Berdasarkan Standart.

1. Penyidikan dan Penyelidikan

Mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) proses penyelidikan dan penyidikan Penanganan Tindak Pidana Narkoba. Dijelaskan bahwa menginventarisir

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, h. 43.

informasi yang bersumber dari masyarakat pastinya, selanjutnya menginventarisir daftar pencarian orang (DPO) melalui hasil berita acara pemeriksaan yang bersumber dari informasi, selanjutnya membuat laporan informasi yang dituangkan dalam format yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang ada, selanjutnya informasi dibuat oleh penyidik dalam hal ini kepolisian, informasi harus mengandung kebenaran dan dilaporkan kepada pejabat dalam hal ini atasan secara berjenjang untuk ditindak lanjuti. Selanjutnya pimpinan mengeluarkan surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan dan atas dasar surat perintah tugas itu dan surat perintah penyelidikan satres narkoba membuat rencana penyelidikan dan rencana kebutuhan anggaran". Pasal 102 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

Selanjutnya langkah-langkah penyidik POLRI dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Narkotika memiliki beberapa metode yang digunakan penyidik dalam melakukan penyelidikan, yang pertama digunakan yaitu pengamatan terhadap orang, tempat dan barang (*observasi*), selanjutnya dengan cara *surveillance* pembuntutan terhadap orang/sasaran/target, selanjutnya *undercover* yaitu dilakukan penyamaran atau penyusupan yang dilakukan oleh petugas kepolisian itu sendiri dan *undercover buy* penyamaran yang dilakukan oleh petugas untuk melakukan pembelian terselubung yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu sendiri selanjutnya *controller delivery* pembuntutan terhadap sasaran orang dan/atau barang yang akan diserahkan kepada pihak lain yang diduga sebagai bagian dari jaringan, selanjutnya *phone intercept* yaitu penyadapan telepon yang dilakukan oleh petugas terhadap telepon sasaran. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat

terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".²⁰ Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 17 juga menjelaskan cara-cara penyidik dalam melakukan penyidikan dan penyidik wajib mempunyai rencana penyidikan.²¹

2. Proses Pemanggilan

Tentang proses pemanggilan dijelaskan bahwa untuk tindak pidana narkotika pemanggilan itu dilakukan paling rendah berjenjang yaitu Kasubdit atas nama Direktur Tipid Narkoba pada tingkat Mabes Polri, Kasubdit atas nama Direktur Res Narkoba pada tingkat Polda, Kasat Res Narkoba atas nama Ka Polres/ Ta/Tabes/Metro dan Kapolsek pada tingkat Polsek. Surat Panggilan wajib di catat dalam Buku Register (B-4). Dalam hal surat panggilan dikirim melalui Pos, harus dicatat di dalam buku ekspidisi sebagai bukti petugas telah menyampaikan pemanggilan, apabila yang dipanggil tidak ada di tempat, surat panggilan dapat diserahkan kepada keluarga, Ketua RT/RW. Atau Pamong Desa serta dicatat dalam buku ekspidisi. Sedangkan teknik pemanggilan ada 3 hal :

- Dalam hal memberikan surat panggilan, penyidik harus memperhatikan tenggang waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam harus sudah diterima ke alamat.
- Apabila panggilan tidak dipenuhi penyidik mengirim Surat Panggilan kedua dan dalam hal panggilan kedua tidak juga dipenuhi/ditolak, penyidik harus pro-aktif mendatangi saksi-saksi ahli yang mengambil keterangannya.
- Dalam hal pemanggilan terhadap tersangka, Surat Panggilan pertama tidak dipenuhi dengan alasan yang patut dan wajar, diterbitkan Surat Panggilan kedua disertai Surat Perintah Membawa.

Pasal 7 Ayat 1 huruf e Pasal 11 tentang wewenang Penyidik/ Penyidik Pembantu dalam hal pemeriksaan.²² Pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur alasan, syarat-syarat

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, h. 147.

²¹ Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Tindak Pidana h. 17.

²² *Ibidh.* 151.

dan tata cara untuk dapat melakukan pemanggilan serta kewajiban untuk memenuhi panggilan.²³Pasal 113 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya.Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang hal tersangka atau saksi yang dipanggil untuk didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, maka pemanggilan dan pemeriksaan terhadapnya dapat dimintakan bantuan kepada Penyidik dimana tersangka dan atau saksi tersebut bertempat tinggal.²⁴Pasal 120 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang wewenang penyidik untuk meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus dan Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dimuka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta serta Pasal 27, 28, 29, 30 dan 31 Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan tindak pidana.²⁵

3. Penangkapan

Proses Penangkapan Tindak Pidana Narkotika Dijelaskan bahwa Dalam hal penangkapan dalam tindak pidana narkotika, Surat Perintah Penangkapan yang ditandatangani pejabat paling rendah yaitu Kasat Res Narkoba pada tingkat Polres, Kapolsek pada tingkat Polsek, Surat Perintah Penangkapan wajib dicatat didalam Buku Register Surat Perintah Penangkapan (B-5), Petugas yang melaksanakan penangkapan sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang yang namanya tercantum dalam SuratPerintah

Penangkapan, Petugas yang melaksanakan penangkapan wajib memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan memberikan Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka serta tembusannya disampaikan kepada keluarganya setelah dilakukan penangkapan. Setelah melaksanakan penangkapan, petugas wajib melaporkan kepada pejabat dan membuat Berita Acara Penangkapan. Sedangkan teknik/cara penangkapan adalah :

- a. Penangkapan dalam hal terkait dengan tindak pidana Narkoba, dapat diperpanjang selama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
- b. Perpanjangan penangkapan dituangkan ke dalam Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan.
- c. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan dibuat dan ditandatangani oleh atasan pejabat dan dituangkan ke dalam Berita Acara Perpanjangan Penangkapan.

4. Penggeladahan, Penyitaan, Pemeriksaan, Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pembantaran dan Pengeluaran Tahanan.

Penggeladahan, Penyitaan, Pemeriksaan, Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pembantaran dan Pengeluaran Tahanan. Dijelaskan dalam hal penggeledahan dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Pengeledahan yang ditandatangani pejabat paling rendah oleh Kasat Res Narkoba pada tingkat kecamatan Kapolsek pada tingkat Polsek. Surat Perintah Pengeledahan wajib dicatat di dalam Buku Register Pengeledahan (B-6). Petugas yang melaksanakan penggeledahan sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Pengeledahan. Petugas yang melaksanakan penggeledahan wajib menunjukan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan kepada tersangka atau keluarganya atau yang menguasai tempat tersebut. Petugas yang melaksanakan penggeledahan tanpa surat perintah penggeledahan, selanjutnya mengajukan permohonan persetujuan penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Penggeledahan

²³ *Ibidh.* 176.

²⁴ *Ibid* h. 177.

²⁵ Op. Cit. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, h. 17.

dilakukan terhadap Badan, Rumah atau tempat tertutup lainnya, Kendaraan/benda bergerak lainnya, Pesawat udara; atau Kapal laut. Sedangkan Teknik/cara penggeledahan dalam hal tersangka wanita yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba, penggeledahan badan, dilaksanakan oleh petugas wanita atau wanita yang ditunjuk oleh petugas. Dalam hal penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya dilaksanakan hanya untuk kepentingan penyidikan dan disaksikan oleh tersangka/pemilik rumah dan/atau saksi lain, pelaksanaannya harus dengan Surat Perintah Penggeledahan dan selanjutnya dimintakan permohonan persetujuan penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam hal tersangka atau pemilik rumah menolak atau tidak hadir, penggeledahan tetap dilaksanakan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan setempat dan/atau 2 (dua) orang saksi. Penggeledahan yang dilaksanakan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak tanpa Surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dan Surat Perintah Penggeledahan. Penggeledahan yang dilaksanakan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dilakukan pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, tempat lain tersangka bertempat tinggal, di tempat tindak pidana dilakukan.

Petugas yang melaksanakan penyitaan sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Penyitaan. Petugas yang melaksanakan penyitaan wajib memperhatikan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyitaan kepada tersangka atau keluarganya atau yang menguasai barang yang akan disita.

Jenis/macam penyitaan :

- a. Benda atau barang yang dapat disita merupakan benda atau barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkoba.
- b. Penyitaan yang dilaksanakan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak tanpa Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dan Surat Perintah Penyitaan, setelah melakukan penyitaan petugas segera mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Kepala Kejaksaan Negeri setempat.

- c. Bahkan sekarang jika memang ada hasil dari perbuatan tindak pidana Narkoba bisa dikembangkan menjadi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), jadi seluruh asset bisa disita baik itu rumah, harta dan lainnya.

Untuk Teknik/cara penyitaan

- a. Dalam hal melakukan penyitaan, petugas meminta tersangka/orang yang menguasai barang untuk menghitung atau menimbang sendiri jumlah barang buktidengan diawasi dan difoto oleh petugas serta disaksikan oleh saksi lainnya.
- b. Terhadap barang bukti Narkoba dilakukan pemeriksaan awal dengan menggunakan Test Kit/ Narcotest.
- c. Barang bukti yang telah dihitung atau ditimbang selanjutnya dibungkus dan dikelompokan oleh petugas berdasarkan jenisnya.
- d. Dalam kegiatan penyitaan di TKP, petugas membuat surat tanda penerimaan terhadap benda/barang bukti yang disita.
- e. Surat Tanda Penerimaan ditanda tangani oleh petugas yang melakukan penyitaan, pemilik/yang menguasai barang dan saksi.
- f. Surat tanda penerimaan salinannya diserahkan kepada pemilik/orang yang menguasai barang.
- g. Terhadap barang yang disita namun tidak terkait dengan tindak pidana Narkoba, segera dikembalikan kepada pemiliknya.
- h. Setelah melakukan penyitaan, petugas mengajukan permohonan persetujuan/penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri/Kepala Kejaksaan Negeri setempat.
- i. Mengajukan surat penetapan status barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.
- j. Petugas wajib melaporkan kepada pejabat yang menandatangani Surat Perintah Penyitaan dan membuat Berita Acara Penyitaan.
- k. Barang Bukti yang disita, diberi label dan disimpan dalam tempat penyimpanan barang bukti serta melaporkan kepada Kasat Tahti pada tingkat Polres.

Pemeriksaan dilakukan terhadap tersangka dan saksi/saksi ahli yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Berita Acara Pemeriksaan dibuat oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu dan harus memenuhi persyaratan formil dan materiil yang ditentukan. Dalam hal proses pemeriksaan, penyidik/ penyidik pembantu harus bersikap baik dan sopan serta dilarang menggunakan kekerasan/ ancaman kekerasan. Dalam hal pemeriksaan terhadap tersangka, dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan dilakukan sesegera mungkin atau paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam setelah ditangkap, dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- b. Penyidik wajib memberitahukan hak-hak tersangka, untuk didampingi oleh pengacara/ penasehat hukum.
- c. Pemeriksaan dilakukan diruang pemeriksaan pada masing-masing kesatuan atau tempat lain yang ditunjuk oleh atasan penyidik sebagai ruang pemeriksaan.
- d. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan dibacakan kembali oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu dihadapan tersangka dan setelah disetujui, kemudian ditanda tangani oleh tersangka, Penyidik/ Penyidik Pembantu yang memiliki Skep Penyidik/ Penyidik Pembantu, dan/ atau penterjemah.

Dalam hal tersangka tidak mempunyai penasehat hukum, penyidik/ penyidik pembantu wajib menunjuk penasehat hukum dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara 15 tahun atau lebih; dan
- b. Tersangka orang yang tidak mampu dan diancam pidana 5 tahun.

Penahanan, dan permohonan perpanjangan penahanan dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Penahanan dan Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan yang ditanda tangani oleh Kasat Res Narkoba pada tingkat Polres mewakili

Bapak Kapolres dan Kapolsek pada tingkat polsek. Surat perintah Penahanan wajib dicatat didalam buku register Penahanan (b-9). Penahanan tersangka harus dilakukan dalam ruang tahanan dan sebelum ditahan dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tenaga medis, difoto dan diambil sidik jarinya. Setelah pelaksanaan penahanan, penyidik/ penyidik pembantu membuat Berita Acara Penahanan yang ditanda tangani oleh Penyidik/ penyidik pembantu dan tersangka yang ditahan. Petugas yang melaksanakan penahanan wajib memberikan Surat Perintah penahanan kepada tersangka serta tembusannya disampaikan kepada keluarga tersangka. Penyampaian tembusan Surat Perintah Penahanan harus tercatat dibuku ekspedisi. Dalam hal penahanan dilakukan terhadap Warga Negara Asing, tembusan Surat Perintah Penahanan disampaikan kepada :

- a. Perwakilan/ Kedutaan Besar/ Konsulat Negara tersangka;
- b. Kabareskrim Polri; dan Sekretaris
- c. Interpol Indonesia.

Pembantaran dilakukan oleh penyidik apabila tersangka yang pada saat dilakukan penahanan, mengidap penyakit menular/ membahayakan dan memerlukan perawatan khusus kerumah sakit rujukan berdasarkan rekomendasi dokter kepolisian. Dalam hal kesatuan pada tingkat polsek yang karena kondisi geografinya tidak memiliki dokter kepolisian, dapat menunjuk dokter setempat. Selama dalam status pembantaran, tersangka tetap dalam pengawasan penyidik/ penyidik pembantu dan pengamanannya dapat dikoordinasikan dengan Sat Tahti atau Sat Narkoba. Apabila tersangka yang dibantar ternyata sembuh sesuai dengan diagnose dokter yang ditunjuk, penyidik membuat Surat Pencabutan Pembantaran dan penahanan dilanjutkan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penahanan Lanjutan.

Pengeluaran tahanan, dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan yang ditanda tangani oleh Kasat Res Narkoba pada tingkat Polres, Kapolsek pada tingkat Polsek. Pengeluaran tahanan dilakukan apabila :

- a. Berkas Perkara dinyatakan lengkap dalam rangka penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum dandemi hukum karena masa waktu penahanan habis.
- b. Selanjutnya Gelar perkara dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali terhadap seluruh kasus Narkoba yang disidik yaitu :
 - i. Gelar Perkara awal
Gelar perkara awal dilaksanakan paling lambat 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam setelah tersangka ditangkap dan diterbitkan Laporan Polisi.
 - ii. Gelar perkara akhir.
Gelar perkara akhir dapat dilaksanakan 4 (empat) hari sebelum target waktu penyelesaian berkas perkara berakhir.

5. Pengawas Penyidik

Pengawas atau yang mengawasi penyidik dalam melakukan sidik dalam hal Tindak Pidana Narkotika. Pengawas Penyidikan, dimulai sejak diterbitkan Laporan Polisi sampai dilimpahkannya berkas perkara, tersangka, dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum. Pengawasan Penyidikan dilakukan oleh :

- a. Atasan penyidik.
- b. Pengawas penyidik yang ditunjuk dengan Surat Perintah.

Adapun Proses Penyidik memberikan Laporan terhadap suatu Tindak Pidana Narkotika Dalam suatu proses Tindak Pidana Narkotika ini memang tidak ada pelapor namun demikian perkembangan hasil penyidikan perkara dibuat dalam bentuk Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang diberikan atas pengajuan keberatan/komplain secara tertulis dari orang/pihak yang berkepentingan. SP2HP serendah-rendahnya ditandatangani oleh Kasat Res Narkoba pada tingkat Polres, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan SP2HP berisi perkembangan hasil penyidikan sesuai dengan format yang telah ditentukan”.

Penghentian penyidikan, dilaksanakan setelah dilakukan gelar perkara disertai penebitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan. Penghentian penyidikan dilakukan apabila suatu perkara dinyatakan :

- a. Tidak cukup bukti.
- b. Bukan tindak pidana.
- c. Tersangka meninggal dunia.
- d. Kadaluarsa.
- e. *Nebis in idem*.

Penyimpanan Barang Bukti Narkoba dilakukan setelah ditimbang, dihitung, dikelompokan berdasarkan jenis, dibungkus, dilak/disegel, dan difoto barang bukti Narkoba dicatat dalam buku register barang bukti (B-13) secara terperinci berdasarkan: Jenis satuan berat (Kg/Gr), Satuan volume (Liter/ml) dan satuan jumlah (butir, buah, batang). Kunci tempat penyimpanan barang bukti dipegang dan disimpan oleh petugas yang ditunjuk dengan Surat Perintah. Barang bukti yang disimpan harus dilakukan pengecekan secara berkala, paling sedikit 2 (dua) minggu sekali oleh petugas dan dicatat dalam buku pengecekan barang bukti.

Pemusnahan barang bukti Narkoba, dilaksanakan setelah mendapat surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri/Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Setelah mendapat surat penetapan diterbitkan Surat Perintah Pemusnahan yang ditandatangani oleh pejabat paling rendah Kasat Res Narkoba pada tingkat Polres atas nama Bapak Kapolres. Proses pemusnahan barang bukti Narkoba dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Didahului dengan membuat rencana kegiatan pemusnahan dan rencana kebutuhan anggaran yang diajukan oleh penyidik kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker).
- b. Pemusnahan Narkoba dalam tahap penyelidikan atau penyidikan, dilakukan oleh penyidik dengan disaksikan oleh pejabat yang mewakili instansi antara lain dari Kejaksaan, Departemen Kesehatan kalau di Kuantan Singingi itu Dinas Kesehatan,

Badan/Balai Pengawas Obat dan Makanan ditingkat Kabupaten juga Dinas Kesehatan, serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Badan Narkotika) yang menguasai barang sitaan.

- c. Terhadap barang bukti jenis tanaman Narkotika, paling lambat 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan di TKP, dilakukan pemusnahan setelah sebagian disisihkan terlebih dahulu untuk kepentingan penyidikan, ilmu pengetahuan teknologi, serta kepentingan pendidikan dan pelatihan tanpa harus ada penetapan dari pengadilan Negeri/Kejaksaan Negeri setempat.

6. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Langkah-Langkah Penyidik Sat Res Narkoba Kepolisian Resort Kuantan Singingi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi yaitu sesuai dengan standart penyidikan yang sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 dimana dimulai dari penyelidikan, penyidikan, proses pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, penahanan, penangguhan penahanan, pembantaran dan pengeluaran tahanan.

Saran

Kemampuan dan pengetahuan penyidik tentang penyidikan Tindak Pidana Narkotika harus ditingkatkan dengan melakukan pelatihan-pelatihan keresersean sehingga menambah pengetahuan dan kemampuan di bidang penyidikan, perlu Anggaran yang memadai serta sarana dan prasarana penunjang agar kegiatan penyidikan Tindak Pidana Narkotika lebih efektif serta penambahan jumlah personil harus segera dilakukan untuk menangani tingkat kejahatan Tindak Pidana Narkotika yang semakin tinggi.

7. Daftar Pustaka

Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenada Media.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Lamintang, P.A.F, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Makara, Moh. Taufik, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Sadjijono, 2010, *Memahami hukum Kepolisian*, Cetakan I, Yogyakarta, PT. Laksbang Presindo.
- Solehuddin, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata*, Jakarta, Visimedia.
- Sunggono, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Surahman dan A.Hamzah, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Tabah, Anton, 2002, *Membangun Polri Yang Kuat*, Jakarta, PT. Sumber Sewu.
- Utomo, Warsito Hadi, 2005, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana